



ANALISIS SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP NOTARIS YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

M.Hasbi Ash S¹, Muhamad Amin², Muhammad Khairur Rafe'i³, Muhammad Azizul Hakim⁴

^{1, 2, 3, 4}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: Mkraffi130506@gmail.com¹, jackkuncoro.jk@gmail.com², ashbyyash@gmail.com³,
circlema@gmail.com⁴

Received 25-04-2026 | Revised form 15-05-2026 | Accepted 11-06-2026

Abstract

A notary is a public official authorized to make authentic deeds and is required to carry out his/her duties in accordance with the Notary Law (UUJN) and the Notary Code of Ethics. However, in practice, various violations are still found that can cause losses to parties and reduce public trust. This study aims to analyze the types of notarial violations, the regulation of administrative sanctions, and the role of the Notary Supervisory Board in enforcing sanctions. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The results show that notarial violations can be subject to administrative sanctions in the form of verbal warnings, written warnings, temporary dismissal, honorable dismissal, and dishonorable dismissal. Sanctions are enforced through a supervisory mechanism by the Notary Supervisory Board. The effectiveness of this supervision plays a crucial role in improving notary compliance, professionalism, and legal certainty for the public.

Keywords: Notary, administrative sanctions, Notary Supervisory Board, UUJN.

Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan wajib menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta Kode Etik Notaris. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran notaris, pengaturan sanksi administratif, serta peran Majelis Pengawas Notaris dalam penegakan sanksi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran notaris dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Penegakan sanksi dilakukan melalui mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris. Efektivitas pengawasan tersebut berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan, profesionalitas notaris, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Notaris, sanksi administratif, Majelis Pengawas Notaris, UUJN.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik serta menjalankan fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat guna menjamin

kepastian dan perlindungan hukum. Kedudukan notaris tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Dalam menjalankan jabatannya, notaris dituntut untuk bertindak jujur, mandiri, tidak memihak, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi.¹

Namun dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, baik berupa kelalaian dalam pembuatan akta autentik, pelanggaran terhadap kewajiban jabatan, maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik profesi. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak serta berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Bahkan, pelanggaran yang dilakukan notaris dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum yang mencakup aspek administratif, perdata, hingga pidana sesuai dengan tingkat dan jenis pelanggaran yang dilakukan.²

Salah satu bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran notaris adalah melalui pemberian sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan. Sanksi administratif tersebut merupakan instrumen untuk menjaga kedisiplinan dan profesionalitas notaris, yang dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Penjatuhan sanksi ini didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan serta hasil pemeriksaan oleh Majelis Pengawas, sehingga diharapkan mampu mendorong kepatuhan notaris terhadap ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik profesi.³

Meskipun pengaturan mengenai sanksi administratif terhadap notaris telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam penegakannya, seperti kurang optimalnya

¹ Ayuningtyas, Pratiwi. "SANKSI TERHADAP NOTARIS DALAM MELANGGAR KODE ETIK." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 2 (2020): 95–104. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637.>, t.t.

² Ayuningtyas, "SANKSI TERHADAP NOTARIS DALAM MELANGGAR KODE ETIK," 2020, hlm. 1488., t.t.

³ Chaterine Felicia Sihite, "AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG DIJATUHI SANKSI ADMINISTRATIF OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS," *Jurnal Notarius* 2, no. 1 (2023): hlm. 54, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/15892.>, t.t.

pengawasan, keterbatasan kewenangan Majelis Pengawas, serta rendahnya konsistensi dalam penjatuhan sanksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan sanksi administratif terhadap notaris belum sepenuhnya berjalan optimal dan masih memerlukan evaluasi untuk menjamin kepastian hukum serta meningkatkan profesionalitas notaris dalam menjalankan jabatannya.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap notaris yang melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta untuk mengetahui sejauh mana sanksi tersebut mampu memberikan efek jera dan menjamin kepatuhan notaris terhadap hukum yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Notaris terhadap Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Syarat perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, yang melawan hukum, harus ada kesalahan dan harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Notaris sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sekaligus sebagai anggota dari perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugas jabatannya. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang Notaris dapat mencakup bidang perdata, administrasi, kode etik profesi Notaris dan pidana.⁵

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik memiliki tanggung jawab hukum yang sangat besar dalam menjalankan jabatannya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

⁴ Nanda Nadia dkk., "Faktor-Faktor Yang Mempersulit Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 2 (2021): hlm. 341, <https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.786>, t.t.

⁵ Ahmad Rifa'i dan Anik Iftitah, "BENTUK-BENTUK PELANGGARAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS," *Jurnal Supremasi*, 2 November 2018, 4–4, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.486>, t.t.

2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur secara rinci kewajiban, larangan, serta standar perilaku yang harus dipenuhi oleh setiap notaris. Namun dalam praktiknya, masih kerap ditemukan berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, baik yang bersifat administratif, perdata, dan pidana.

Perbuatan melawan hukum Notaris dalam bidang Administrasi dan kode etik jabatan Notaris antara lain sebagai berikut:⁶

- 1) Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
- 2) Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/ Kantor Notaris" di luar lingkungankantor.
- 3) Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:a.Iklan.b.Ucapanselamat. c.Ucapan belasungkawa.d.Ucapan terimakasih.e.Kegiatan pemasaran.f.Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
- 4) Bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkanklien.
- 5) Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihaklain.
- 6) Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
- 7) Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara oranglain.
- 8) Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat aktapadanya.
- 9) Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yangmenjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekanNotaris.

⁶ Latifah Latifah, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris," *Officium Notarium 1*, no. 1 (2021): 144–54, <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss1.art15.>, t.t.

- 10) Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.
- 11) Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
- 12) Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
- 13) Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
- 14) Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 15) Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:
a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
c. Isi sumpah jabatan Notaris.
d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Adapun bentuk pelanggaran notaris dalam hal pembuatan akta dikategorikan dalam segala aktivitas notaris yang dilakukan yang dimulai sejak Notaris mengangkat sumpah dan janjinya sebagai seorang Notaris. Bentuk pelanggaran notaris dalam pembuatan akta autentik menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun

2014 antara lain termuat dalam Pasal 7, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, 60, 61, 62, 63, 65, dan 65. Berbagai wujud pelanggaran Notaris dapat dijelaskan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai berikut:⁷

- 1) Pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban Notaris yang dilakukan notaris bisa dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, khususnya Pasal 16, 16 A, dan Pasal 17. Selain dalam Undang-Undang ini, ketentuan mengenai kewajiban dan larangan pun termuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kode Etik Notaris, Ikatan Notaris Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat penjelasannya sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran terhadap kewajiban diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam pasal 16 ini, notaris dikatakan membuat pelanggaran dalam pembuatan akta jika melakukan pelanggaran terhadap kewajiban.⁸
 - b. Pelanggaran terhadap larangan diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris.
- 2) Berdasarkan Undang-Undang jabatan Notaris, diketahui bahwa pelanggaran terhadap sumpah dan janji jabatan seorang notaris itu bisa berupa beberapa hal, yakni sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan pada ayat (1) sebagai berikut: Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:
 - a. menjalankan jabatannya dengan nyata;
 - b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan

⁷ "Kajian Yuridis Pelanggaran Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 - Neliti," diakses 8 Juni 2026, <https://www.neliti.com/publications/149086/kajian-yuridis-pelanggaran-notaris-dalam-pembuatan-akta-autentik-menurut-undang-undang>, t.t.

⁸ Yudha Pandu, *Suplemen Jabatan Notaris*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2014), hlm. 8-9., t.t.

- c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.
- 3) Pelanggaran dalam akta Notaris merupakan jenis pelanggaran ketiga yang bisa saja dilakukan oleh notaris. Hal ini sangat berhubungan dengan bentuk dan sifat akta, Pelanggaran terhadap Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta, dan Pembuatan dan Penyerahan Protokol Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris. Praktiknya, ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan notaris, tetapi kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Point berikut ini akan dibahas mengenai bagaimana sebuah pelanggaran diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014.

B. Pengaturan dan Jenis Sanksi bagi Notaris Berdasarkan UUJN

Notaris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan pelanggaran kode etik dalam menjalankan profesinya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam penjatuhan sanksi terhadap Notaris, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu memenuhi rumusan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut serta perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, baik formil maupun materiil. Formal dalam arti sudah memenuhi rumusan dalam undang-undang, materiil memenuhi pengujian dengan kode etik dan UUJN. Aspek batasan dalam hal pelanggaran oleh Notaris diukur berdasarkan UUJN.⁹

⁹ Pratiwi Ayuningtyas, "SANKSI TERHADAP NOTARIS DALAM MELANGGAR KODE ETIK," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 2 (2020): 95–104, <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637>, t.t.

Dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, namun kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.¹⁰

Aspek-aspek tersebut jika terbukti dilanggar oleh Notaris maka notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi perdata atau administratif. Jika aspek-aspek tersebut dapat dibuktikan dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif dan sanksi perdata terhadap Notaris. Di sisi lain aspek-aspek tersebut dapat dijadikan dasar untuk mempidanakan Notaris dengan dasar notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.¹¹

Pasal 85 UUJN menetapkan lima jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada notaris yang terbukti melakukan pelanggaran. Jenis sanksi pertama adalah teguran lisan, yang dijatuhkan untuk pelanggaran ringan yang pertama kali dilakukan dan tidak menimbulkan kerugian besar bagi para pihak. Sanksi ini bersifat peringatan awal yang diharapkan mampu menyadarkan notaris yang bersangkutan untuk segera memperbaiki perilakunya tanpa harus melalui prosedur yang panjang dan formal.

Jenis sanksi kedua adalah teguran tertulis, yang dijatuhkan apabila notaris telah menerima teguran lisan namun tidak menunjukkan perbaikan, atau apabila pelanggaran yang dilakukan tergolong lebih serius namun belum sampai pada level yang memerlukan

¹⁰ Nur Cahyanti dan Sri Endah Wahyuningsih, "Sanksi terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 324838, <https://doi.org/10.30659/akta.5.1.288>, t.t.

¹¹ Habib Adjie, 2014, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 25, t.t.

pemberhentian sementara. Teguran tertulis ini memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat karena terdokumentasi secara resmi dan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan sanksi yang lebih berat apabila di kemudian hari notaris yang bersangkutan kembali melakukan pelanggaran.

Dalam Pasal 5 ayat 1 Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016 menjelaskan Majelis Pengawas Wilayah(MPW)dapat menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada Notaris dalam hal Notaris:

- 1) Tidak menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah serta tidak menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang;
- 2) Tidak melaksanakan kewajibannya dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l Undang-Undang;
- 3) Melakukan larangan dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang;
- 4) Mempunyai alamat kantor lebih dari satu, tempat kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar tempat kedudukan Notaris dan menjalankan jabatannya secara berturut-turut diluar tempat kedudukannya sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang;
- 5) Menjalankan cuti namun tidak menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti, Notaris Pengganti tidak menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir dan tidak membuat berita acara serah terima Protokol Notaris sesuai dengan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang;

- 6) Tidak memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang;
- 7) Memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta kepada orang yang tidak berkepentingan langsung pada pembuatan Akta sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang;
- 8) Tidak melakukan pembuatan, penyimpanan, dan penyerahan Protokol Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang.

Sanksi ketiga hingga kelima merupakan sanksi yang lebih berat, yakni pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Pemberhentian sementara dapat dijatuhkan untuk jangka waktu tertentu apabila pelanggaran yang dilakukan dinilai cukup berat atau berulang. Sementara itu, pemberhentian dengan hormat diberikan kepada notaris yang melakukan pelanggaran serius namun masih dianggap memiliki itikad baik. Adapun pemberhentian dengan tidak hormat merupakan sanksi paling berat yang dijatuhkan untuk pelanggaran yang sangat serius, seperti pemalsuan akta, penyalahgunaan wewenang, atau tindak pidana yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pasal 12 huruf c UUJN menyatakan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila: ¹²

- 1) Notaris dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- 2) Berada dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- 3) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris
- 4) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

¹² Marcelina Siti Nabila dan Pieter E. Latumeten, "Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Jabatannya (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 235/G/2019/PTUN.KT)," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5274–82, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1354.>, t.t.

Mekanisme penjatuhan sanksi administratif tersebut dilaksanakan melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris pada tingkat daerah, wilayah, maupun pusat, sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing. Proses pemeriksaan ini meliputi pengumpulan bukti, pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran, dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil musyawarah majelis. Dengan demikian, pengaturan sanksi administratif dalam Pasal 85 UUJN merupakan landasan normatif yang sangat penting.

Pelaksanaan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik, penerapan sanksinya dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris melalui beberapa tahap, yaitu Majelis Pengawas Daerah memanggil notaris yang bersangkutan secara patut dan dilakukan pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua, lalunotaris tersebut harus hadir tanpa diwakili oleh siapapun, Majelis Pengawas Daerah melakukan pemeriksaan awal, apabila terlapor diduga terdapat indikasi pelanggaran, maka kewenangan Majelis Pengawas Daerah dapat menyidangkan dengan mekanisme yang ada. Sistimnya bukan merupakan peradilan tetapi merupakan peradilan Etika maka tidak boleh didampingi oleh siapapun, sifat peradilanannya tertutup untuk umum namun pembacaan putusannya terbuka untuk umum. Apabila terlapor diduga terbukti melakukan pelanggaran maka Majelis Pengawas Daerah berwenang merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk ditindaklanjuti. Apabila terindikasi melanggar maka Majelis pengawas wilayah berwenang merekomendasikan pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat kepada MPPN. Selanjutnya MPPN memproses diperiksa sesuai dengan mekanisme yang ada, disamping itu notaris diperiksa tetap diberikan kesempatan untuk membela diri. Setelah selesai persidangan dan diambil keputusan bahwa notaris terlapor benar melakukan pelanggaran UUJN dan Kode Etik maka MPPN merekomendasikan ke Menteri untuk diberikan sanksi baik pemberhentian sementara atau pemberhentian secara tidak hormat. Maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjatuhkan sanksi yang telah direkomendasikan oleh MPPN tersebut.

C. Peran dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam Penegakan Sanksi Administratif.

Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, lembaga ini meliputi pengawasan terhadap perilaku Notaris.¹³ Cara pemeriksaan oleh majelis pengawas notaris (mpn) terhadap notaris yang diduga melanggar undang-undang jabatan notaris (uujn) di Indonesia melibatkan beberapa tahapan penting untuk memastikan proses yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Proses ini dimulai dengan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, yang harus disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan bukti pendukung, sesuai pasal 67 UUJN. Setelah pengaduan diterima, majelis pengawas daerah (mpd) akan melakukan penerimaan dan penelaahan untuk menentukan kelayakan tindak lanjut pengaduan tersebut. Jika dianggap layak, mpd akan memberikan pemberitahuan kepada notaris terlapor mengenai rincian pengaduan dan jadwal pemeriksaan awal, sehingga notaris dapat mempersiapkan pembelaan diri. Selanjutnya, mpd melakukan pemeriksaan awal untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut, di mana notaris terlapor dan pihak terkait dipanggil untuk memberikan keterangan. Setelah itu, mpd akan mengumpulkan bukti dan kesaksian dari berbagai pihak untuk mendukung pemeriksaan. Hasil dari pengumpulan bukti ini akan dievaluasi dalam sebuah rapat pleno, di mana mpd menentukan apakah cukup bukti untuk melanjutkan pemeriksaan atau tidak. Jika terdapat indikasi pelanggaran, kasus akan diteruskan ke majelis pengawas wilayah (mpw) untuk pemeriksaan lebih lanjut.¹⁴

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, baik Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah maupun Majelis Pengawas Daerah tersebut memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, yang diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 UU Jabatan Notaris juncto Bagian III Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.¹⁵ Majelis Pengawas Daerah (MPD),

¹³ Guntur Ilman Putra, *Penguatan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris*, Volume 4 (2) (Januari 2023)., t.t.

¹⁴ Monalisa Marbun dkk., "Kewenangan Dan Sanksi Majelis Pengawas Terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris," *Themis : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2024): 31–39, <https://doi.org/10.70437/themis.v2i1.866>., t.t.

¹⁵ Guntur Ilman Putra, *Op. Cit* Hlm 683, t.t., t.t.

yang komposisi dan perannya diatur dalam Pasal 69 dan 70 UUJN, bertanggung jawab atas pengawasan di tingkat kabupaten/kota. Adapun kewenangan MPD Berdasarkan Pasal 70 UUJN yaitu MPD berwenang menerima laporan dan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran oleh Notaris, baik yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang maupun kode etik jabatan Notaris, lalu melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk ditindaklanjuti. MPD tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. MPD bukan lembaga pemutus atau pemberi sanksi, melainkan lembaga klarifikasi dan investigasi awal dalam sistem pembinaan dan pengawasan jabatan Notaris. Proses selanjutnya akan dilanjutkan oleh MPW atau MPP sesuai dengan tingkat beratnya pelanggaran. Hasil penilaian nantinya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan berisi ringkasan dari temuan-temuan pemeriksaan. Pemeriksaan protokol notaris ini meliputi Keberadaan kantor notaris memastikan bahwa lokasi dan alamat fisik kantor sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur).¹⁶

D. Efektivitas Pengawasan MPD untuk Mengurangi Pelanggaran Notaris Terhadap Pelaksana-an Jabatannya.

Efektivitas pengawasan MPD untuk mengurangi pelanggaran notaris terhadap pelaksanaan jabatannya, berpedoman pada efektivitas penegakan hukum menurut Soekanto dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yakni faktor hukum atau Undang-Undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor mas-yarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, dan merupakan esensi dari penegakan hukum. Pengawasan MPD dapat dikatakan efektif, jika ter dapat dampak hukum yang positif, artinya pengawasan oleh MPD berdampak positif sehingga MPD dapat membimbing masyarakat/Notaris untuk taat kepada UUJN, Kode Etik Notaris dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Apabila masyarakat/No-taris taat pada UUJN, Kode Etik Notaris dan hukum positif maka harapan masyarakat yang memberi kewenangan Notaris sebagai

¹⁶ Yuli Marlina, "Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Upaya Penegakan Tugas Serta Fungsi Jabatan oleh Majelis Pengawas Daerah," *Unes Journal of Swara Justisia* Volume 9, Issue 3 (Oktober 2025)., t.t.

pejabat umum untuk membuat akta autentik dapat memberikan kepastian hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sesuai UU.

Efektivitas pengawasan MPD untuk mengurangi pelanggaran notaris terhadap pelaksanaan jabatannya dapat dijelaskan sesuai posisi kasus sebagai berikut. Pertama, kasus dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor 06/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI-Jakarta/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 dan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI-Jakarta/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018.¹⁷

PENUTUP

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan penting dalam pembuatan akta autentik yang berfungsi memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap notaris wajib menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), kode etik profesi, serta prinsip kehati-hatian dan profesionalitas. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran, baik yang berkaitan dengan kewajiban dan larangan jabatan, pelanggaran kode etik, maupun pelanggaran dalam pembuatan akta autentik. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris, serta menimbulkan pertanggungjawaban hukum berupa sanksi administratif, perdata, bahkan pidana. Pengaturan sanksi terhadap notaris telah diatur dalam UUJN melalui sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Penjatuan sanksi dilakukan melalui mekanisme pengawasan yang melibatkan Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Berdasarkan hasil pembahasan, efektivitas pengawasan MPD dalam mengurangi pelanggaran notaris sangat dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. MPD memiliki peran strategis dalam

¹⁷ Triana Handayani dkk., "Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Dalam Mengurangi Pelanggaran Notaris Terhadap Pelaksanaan Jabatannya," *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 4, no. 2 (2019): 473991, <https://doi.org/10.31479/jnk.v4i2.179>, t.t.

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris melalui penerimaan laporan, pemeriksaan awal, serta pemberian rekomendasi kepada MPW untuk ditindaklanjuti. Namun, efektivitas pengawasan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kewenangan MPD yang tidak dapat menjatuhkan sanksi secara langsung, kurang optimalnya pengawasan, serta belum konsistennya penerapan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan koordinasi antar-majelis pengawas, dan penyempurnaan regulasi agar penegakan sanksi administratif terhadap notaris dapat berjalan lebih efektif, memberikan efek jera, serta menjamin kepastian hukum dan profesionalitas notaris dalam menjalankan jabatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifa'i dan Anik Iftitah, "BENTUK-BENTUK PELANGGARAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS," Jurnal Supremasi, 2 November 2018, 4-4, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.486>. t.t.
- Ayuningtyas, Pratiwi. "SANKSI TERHADAP NOTARIS DALAM MELANGGAR KODE ETIK." Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 9, no. 2 (2020): 95-104. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637>. t.t.
- Ayuningtyas, "SANKSI TERHADAP NOTARIS DALAM MELANGGAR KODE ETIK," 2020, hlm. 1488. t.t.
- Chaterine Felicia Sihite, "AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG DIJATUHI SANKSI ADMINISTRATIF OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS," Jurnal Notarius 2, no. 1 (2023): hlm. 54, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/15892>. t.t.
- Guntur Ilman Putra, Op. Cit Hlm 683, t.t. t.t.
- Guntur Ilman Putra, Penguatan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris, Volume 4 (2) (Januari 2023). t.t.
- Habib Adjie, 2014, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 25. t.t.
- "Kajian Yuridis Pelanggaran Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 - Neliti," diakses 8 Juni 2026, <https://www.neliti.com/publications/149086/kajian-yuridis-pelanggaran-notaris-dalam-pembuatan-akta-autentik-menurut-undang>. t.t.

- Latifah Latifah, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris," *Officium Notarium* 1, no. 1 (2021): 144–54, <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss1.art15>. t.t.
- Marcelina Siti Nabila dan Pieter E. Latumeten, "Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Jabatannya (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 235/G/2019/PTUN.KT)," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5274–82, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1354>. t.t.
- Monalisa Marbun dkk., "Kewenangan Dan Sanksi Majelis Pengawas Terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris," *Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2024): 31–39, <https://doi.org/10.70437/themis.v2i1.866>. t.t.
- Nanda Nadia dkk., "Faktor-Faktor Yang Mempersulit Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 2 (2021): hlm. 341, <https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.786>. t.t.
- Nur Cahyanti dan Sri Endah Wahyuningsih, "Sanksi terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 324838, <https://doi.org/10.30659/akta.5.1.288>. t.t.
- Pratiwi Ayuningtyas, "SANKSI TERHADAP NOTARIS DALAM MELANGGAR KODE ETIK," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 2 (2020): 95–104, <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637>. t.t.
- Triana Handayani dkk., "Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Dalam Mengurangi Pelanggaran Notaris Terhadap Pelaksanaan Jabatannya," *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 4, no. 2 (2019): 473991, <https://doi.org/10.31479/jnk.v4i2.179>. t.t.
- Yudha Pandu, *Suplemen Jabatan Notaris*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2014), hlm. 8-9. t.t.
- Yuli Marlina, "Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Upaya Penegakan Tugas Serta Fungsi Jabatan oleh Majelis Pengawas Daerah," *Unes Journal of Swara Justisia* Volume 9, Issue 3 (Oktober 2025). t.t.